

**PENGHAPUSAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI SETELAH PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA**

***ELIMINATION OF UNLAWFUL ELEMENTS IN CORRUPTION CRIMES
AFTER THE RESTITUTION OF STATE FINANCIAL LOSSES***

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis: febila.23390@mhs.unesa.ac.id, lolitafitriyana@unesa.co.id

Citation Structure Recommendation :

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana. *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak keuangan negara, keadilan sosial, dan kepercayaan publik. Salah satu perdebatan penting ialah apakah pengembalian kerugian negara dapat menghapus unsur melawan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan, doktrin, dan putusan MA serta MK. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi sebagai delik formil telah selesai saat perbuatan dilakukan, sehingga pengembalian kerugian hanya berfungsi sebagai faktor yang meringankan pidana. Karena itu diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman yudisial agar pemberantasan korupsi tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Korupsi, Unsur Melawan Hukum

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that damages state finances, social justice, and public trust. One key debate is whether repayment of state losses can erase the element of unlawfulness. This study uses a normative legal approach by examining legislation, doctrine, and Supreme Court and Constitutional Court decisions. The findings show that corruption, as a formal offence, is complete once the act is committed, so repayment only serves as a mitigating factor. Regulatory and judicial guidelines must be harmonised so anti-corruption efforts still guarantee fairness, legal certainty, and effective deterrence..

Keywords: State Financial Losses, Corruption, Unlawfulness Element

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Setiap tahun, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian hampir selalu mengungkapkan kasus-kasus baru dengan kerugian negara yang tidak sedikit. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah struktural yang sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum biasa. Tidak berlebihan jika tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dengan cara-cara luar biasa. Dampak korupsi tidak hanya berhenti pada kerugian finansial bagi negara. Lebih jauh, korupsi menyebabkan kerusakan sistemik yang meluas, seperti menurunnya kualitas pelayanan publik, terganggunya pembangunan, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi hukum dan pemerintahan di Indonesia.¹

Dalam sistem hukum nasional, tindak pidana korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu unsur penting yang menentukan ada atau tidaknya perbuatan korupsi adalah unsur “secara melawan hukum”. Unsur ini menjadi penanda bahwa suatu perbuatan tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melanggar aturan hukum yang berlaku, baik hukum formil maupun materiil. Dengan kata lain, keberadaan unsur melawan hukum berfungsi membedakan antara kesalahan administratif atau pelanggaran prosedur dengan tindak pidana korupsi yang bersifat kriminal.²

Masalah muncul saat pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan pandangan mengenai relevansi unsur melawan hukum setelah kerugian negara dikembalikan.

¹ D. Y. A. Putri, *Peran KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1, No.6 (2024).

² L. A. C. S. T. Wulu, *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Permohonan Keberatan terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Putusan Nomor: 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Nasional, Jakarta, 2025.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara dapat dijadikan alasan untuk memperingan bahkan membebaskan terdakwa dari hukuman. Namun, ada pula putusan yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana korupsi.³

Secara normatif, pengembalian kerugian negara memang memiliki tujuan pemulihan (restorative), yaitu mengembalikan keuangan negara ke kondisi semula. Akan tetapi, hukum pidana memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pemulihan kerugian materiil. Hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek jera, melindungi kepentingan masyarakat, dan menegaskan keadilan. Jika pengembalian kerugian negara dijadikan alasan untuk menghapus sifat melawan hukum, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hukum dapat diperdagangkan. Keadaan ini berpotensi melahirkan moral hazard di mana seseorang dapat melakukan korupsi terlebih dahulu, kemudian jika tertangkap cukup mengembalikan kerugian negara agar terbebas dari hukuman pidana.⁴

Dalam konteks sosial, muncul pula pandangan pragmatis di tengah masyarakat bahwa selama kerugian negara sudah kembali, maka tidak perlu lagi ada proses pidana yang berlarut-larut. Pandangan ini didasarkan pada logika praktis bahwa yang terpenting adalah keuangan negara tidak dirugikan. Namun, pendekatan semacam ini berbahaya, karena mengabaikan kerugian non-materiil yang ditimbulkan korupsi, seperti hilangnya kepercayaan publik, melemahnya wibawa hukum, serta kerusakan moral dalam birokrasi. Kerugian semacam ini tidak dapat dipulihkan hanya dengan uang, melainkan memerlukan sanksi pidana yang tegas untuk menegaskan keadilan.⁵

³ L. A. C. S. T. Wulu, *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Permohonan Keberatan terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Putusan Nomor: 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Nasional, Jakarta, 2025.

⁴ B. P. Ketaren, A. Syahrin, M. Hamdan dan M. Ablisar, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagai Hal yang Meringankan Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol.14, No.2 (2021).

⁵ I. W. E. Widdyara, *Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana
Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai hubungan antara pengembalian kerugian negara dan status unsur melawan hukum menimbulkan celah hukum. Hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan, yang pada akhirnya menghasilkan putusan berbeda-beda meskipun kondisi kasus mirip. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi pilar dalam sistem hukum Indonesia. Ketidakpastian ini juga berpotensi melemahkan legitimasi upaya pemberantasan korupsi, karena masyarakat akan menilai bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten.

Kritik lain yang patut dicermati adalah bahwa praktik penghapusan atau pengurangan pidana karena pengembalian kerugian negara dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Alih-alih menimbulkan efek jera, praktik semacam ini justru dapat memberi ruang bagi kompromi dan transaksi dalam penegakan hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum pidana. Tanpa sanksi yang tegas, korupsi hanya akan dipandang sebagai risiko bisnis yang dapat dinegosiasikan dengan cara mengembalikan kerugian jika ketahuan.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menyangkut dimensi politik, ekonomi, dan budaya. Korupsi dapat dipahami sebagai penyakit sosial yang mengakar dalam sistem pemerintahan dan birokrasi, yang lahir dari lemahnya pengawasan, budaya permisif, serta adanya celah dalam regulasi. Dalam praktiknya, korupsi seringkali melibatkan aktor-aktor dengan kekuasaan strategis yang mampu memanipulasi aturan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Jika logika pengembalian kerugian dijadikan alasan penghapusan pidana, maka akan timbul diskriminasi hukum. Pelaku tindak pidana umum, seperti pencurian atau penipuan, tetap dihukum meskipun barang yang dicuri dikembalikan. Jika pelaku korupsi diperlakukan berbeda hanya karena dapat mengembalikan kerugian negara, maka hal ini melanggar asas *equality before the law*.

Dari perspektif keadilan sosial, pandangan pragmatis bahwa "asal uang kembali maka masalah selesai" juga keliru. Korupsi telah menimbulkan dampak berantai terhadap masyarakat luas. Uang yang dikorupsi seharusnya digunakan

untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, meskipun uang kembali, kerugian masyarakat tidak dapat dihitung hanya dalam bentuk materiil, melainkan juga dalam bentuk kesempatan yang hilang (lost opportunities) yang seharusnya dinikmati rakyat. Ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan terkait unsur melawan hukum ini menegaskan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi regulasi maupun pembaruan kebijakan hukum pidana. Legislatur bersama aparat penegak hukum perlu merumuskan secara jelas posisi pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi.

Pembahasan mengenai unsur melawan hukum tidak bisa dilepaskan dari peran hakim sebagai the final interpreter atau "penafsir terakhir" dalam perkara pidana. Hakim merupakan aktor sentral dalam proses peradilan yang diberi kewenangan untuk menafsirkan ketentuan hukum, khususnya ketika norma yang ada menimbulkan multitafsir. Namun, kebebasan ini tidaklah bersifat absolut. Hakim wajib mendasarkan setiap penafsirannya pada prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga asas ini harus berjalan seimbang, karena jika hanya salah satunya yang ditonjolkan, maka akan menimbulkan distorsi dalam penegakan hukum.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, isu mengenai sifat melawan hukum memperoleh perhatian khusus. Tidak jarang terdakwa berupaya melepaskan diri dari jerat pidana dengan dalih telah mengembalikan kerugian negara. Padahal, Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian negara hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana, bukan sebagai alasan peniadaan pidana. Pandangan ini sangat penting untuk ditegaskan karena jika pengembalian kerugian negara dijadikan alasan menghapus sifat melawan hukum, maka hal tersebut akan menciptakan preseden buruk dan membuka peluang terjadinya praktik korupsi yang sistematis. Pelaku korupsi hanya akan berani mengambil risiko karena beranggapan bahwa sepanjang mampu mengembalikan kerugian negara, ia akan terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana
Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada instrumen hukum pidana yang bersifat represif, melainkan juga harus dikaitkan dengan pembangunan nasional. Korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga merupakan kejahatan yang menyerang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, pembaruan regulasi dalam bidang tindak pidana korupsi perlu diarahkan pada penguatan sistem hukum, peningkatan efektivitas lembaga penegak hukum, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Selain itu, pembaruan hukum juga harus menumbuhkan paradigma baru bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Negara-negara yang berhasil menekan angka korupsi, seperti Singapura dan Hongkong, tidak hanya mengandalkan penindakan hukum pidana, tetapi juga membangun budaya integritas dan transparansi di setiap lini pemerintahan. Transparansi anggaran, reformasi birokrasi, serta penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan menjadi instrumen penting dalam mencegah korupsi sejak dari hulunya.⁶

Perdebatan mengenai relevansi unsur melawan hukum dalam kasus korupsi, khususnya terkait pengembalian kerugian negara, pada hakikatnya menunjukkan adanya ketegangan antara dua pendekatan yang berbeda. Pertama, pendekatan pragmatis yang menekankan pada pemulihan kerugian negara semata, dengan argumen bahwa tujuan utama dari pemberantasan korupsi adalah mengembalikan kerugian finansial negara. Kedua, pendekatan normatif yang berorientasi pada penegakan keadilan substantif serta efek jera, dengan menekankan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merusak tatanan hukum, moralitas publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara. Jika pendekatan pragmatis dibiarkan mendominasi, maka pemberantasan korupsi hanya akan bersifat transaksional dan kehilangan daya cegahannya. Sebaliknya, jika pendekatan normatif diperkuat, maka pemberantasan korupsi akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat dan mendukung terciptanya sistem hukum yang berintegritas.

⁶ D. Jawa, P. Mala dan C. Ciptono, *Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, JURNAL USM LAW REVIEW, Vol.7, No.2 (2024).

1. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menurut UU dan putusan pengadilan.
2. Perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara terhadap penilaian unsur melawan hukum
3. Penghapusan unsur melawan hukum setelah pengembalian kerugian negara berdasarkan peraturan perundangan undangan.

B. PEMBAHASAN

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini menitikberatkan pada tiga hal utama, yakni: bagaimana tafsir unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menurut undang-undang dan putusan pengadilan, bagaimana perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara terhadap penilaian unsur melawan hukum, dan apakah secara normatif memungkinkan penghapusan unsur melawan hukum setelah pengembalian kerugian negara. Sebelum masuk lebih jauh pada analisis kritis, setiap rumusan masalah ini perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dari kata-kata kuncinya agar kerangka berpikir menjadi lebih jelas.

1. Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Unsur melawan hukum merupakan komponen mendasar dalam hukum pidana yang berperan menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana. Secara garis besar, unsur ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formil berarti bahwa perbuatan tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tertulis. Sementara itu, melawan hukum secara materiel mencakup tindakan yang, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetap bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, norma moral, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁷

⁷ I. Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, Vol.11, No.1 (2020).
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana
Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum memiliki arti yang sangat mendasar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan frasa “secara melawan hukum” sebagai unsur utama dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan korupsi tidak hanya diukur dari aspek kerugian keuangan negara, tetapi juga dari adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang. Dengan demikian, hakikat korupsi tidak hanya mencakup dimensi material, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih serta berkeadilan.⁸

Menurut Moeljatno, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan kepentingan hukum yang menjadi objek perlindungan norma pidana. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi melindungi individu, tetapi juga menjaga kepentingan umum serta memelihara ketertiban masyarakat. Dalam kerangka ini, unsur melawan hukum memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik tetap dapat dipidana, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Sementara itu, Andi Hamzah berpendapat bahwa dalam perkara korupsi, unsur melawan hukum harus dimaknai secara lebih luas, tidak terbatas hanya pada pelanggaran norma tertulis. Hal ini dikarenakan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensi terhadap sendi-sendi sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Oleh sebab itu, pendekatan materiel sangat diperlukan agar hukum dapat menjangkau setiap tindakan yang secara substansial merugikan kepentingan negara maupun masyarakat.

⁸ M. D. F. Amrullah, Y. Kasmarani dan D. Mustika, *Analisis Sifat Melawan Hukum Formil terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol.8, No.1 (2024).

Pandangan tersebut juga tercermin dalam praktik peradilan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, menegaskan bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor harus dipahami dalam konteks materiel. Mahkamah menyatakan bahwa perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan norma kepatutan tetap harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan. Putusan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana menjaga integritas dan moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹

Oleh karena itu, unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berperan penting untuk menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran terhadap ketentuan administrasi, melainkan suatu tindakan yang merusak sistem hukum, tatanan pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap negara. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus unsur pidana, karena yang dilanggar bukan hanya aspek finansial, tetapi juga nilai integritas, moralitas, dan keadilan sosial. Maka, keberadaan unsur melawan hukum harus tetap dipertahankan dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Unsur ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum untuk menentukan kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai moral dan etika hukum yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.¹⁰

⁹ P. C. A. Perwira, *Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

¹⁰ T. Anggraheni, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2025.

2. Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim

Frasa “perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan” menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam menafsirkan unsur melawan hukum dan posisi pengembalian kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Dalam sejumlah putusan, hakim menilai bahwa tindakan mengembalikan kerugian negara merupakan bukti adanya itikad baik dari terdakwa sehingga dapat menjadi dasar penghapusan kesalahan bahkan meniadakan unsur melawan hukum. Namun, pada putusan lain, hakim berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana (mitigating factor), bukan alasan pemaaf maupun pembenar.

Perbedaan ini berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, kebebasan hakim tersebut tetap dibatasi oleh asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara korupsi harus sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum publik serta menjaga moralitas penyelenggaraan negara.¹¹

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi termasuk delik formil, yaitu perbuatan pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan tersebut dilakukan tanpa menunggu akibatnya. Sehingga oleh karena itu,

¹¹ E. Safudin, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum (Analisis terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)*, Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies, Vol.2, No.2 (2020).

meskipun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, unsur melawan hukum tetap dianggap terpenuhi sejak adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan dalam jabatan.¹²

Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa pengembalian kerugian negara yang dilakukan setelah penyidikan atau proses hukum dimulai tidak dapat dianggap sebagai alasan pemaaf atau pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48–51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi hanya sebagai faktor yang dapat meringankan pidana. Pendekatan ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim yang tepat adalah menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai faktor peringan pidana, bukan sebagai dasar penghapusan unsur pidana. Sikap yudisial yang konsisten akan memperkuat kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sebaliknya, jika tafsir yang berbeda-beda terus dibiarkan, maka akan muncul kesan bahwa hukum dapat diinterpretasikan secara subjektif dan cenderung berpihak kepada pelaku yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

3. Dasar Normatif dan Teori Pidanaan

“Dasar normatif apakah memungkinkan penghapusan unsur melawan hukum setelah pengembalian kerugian negara” merupakan pertanyaan inti dari penelitian ini. Secara normatif, hukum pidana di Indonesia tidak mengenal alasan penghapus pidana berupa pengembalian kerugian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap menegaskan setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi,

¹² M. I. Khalid, *Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana
Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

termasuk unsur melawan hukum, tetap merupakan tindak pidana meskipun kerugian negara telah dikembalikan. Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensi juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara hanyalah alasan yang meringankan, bukan menghapus pidana. Dengan demikian, secara normatif, penghapusan unsur melawan hukum karena alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.¹³

Dari sudut pandang teori pemidanaan (*theories of punishment*), pengembalian kerugian negara tidak dapat menjadi dasar untuk menghapus pidana karena tidak memenuhi tujuan utama pemidanaan itu sendiri. Dalam teori retributif, hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan moral dan hukum yang dilakukan pelaku, sehingga pengembalian kerugian negara tidak menghapus tanggung jawab moral atas perbuatannya. Sedangkan dalam teori utilitarian atau tujuan (*doeltheorie*), pemidanaan berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (*general dan special prevention*), menjaga ketertiban masyarakat, serta menimbulkan efek jera. Jika pengembalian kerugian negara dijadikan dasar penghapusan pidana, maka tujuan preventif dari pemidanaan akan melemah dan dapat menciptakan moral hazard di masyarakat.

Sementara itu, dalam teori gabungan (*verenigings theorie*) yang memadukan aspek pembalasan dan perlindungan sosial, pemidanaan harus memberikan keadilan bagi korban (dalam hal ini negara dan rakyat) sekaligus melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, sekalipun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, proses pemidanaan tetap perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip ini sejalan dengan asas *equality before the law* dan *rule of law* yang menjadi pilar utama sistem hukum Indonesia.

¹³ R. Iskandar, *Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2025.
<https://repository.unissula.ac.id/41018/>

4. Restorative Justice, Equality Before the Law, dan Dampak Sosial

Dalam kerangka teoretis, penting untuk meninjau beberapa teori pemidanaan. Teori absolut atau retributif, yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Hegel, menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan. Dari perspektif ini, pengembalian kerugian negara tidak relevan dengan kewajiban menjatuhkan pidana, karena kejahatan tetap harus dibalas demi tegaknya keadilan. Di sisi lain, teori relatif atau utilitarian, seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, melihat pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan, baik dengan menakut-nakuti masyarakat luas (prevensi umum) maupun mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (prevensi khusus). Jika pengembalian kerugian negara dijadikan dasar penghapusan pidana, efek jera akan hilang. Korupsi justru berpotensi dianggap sebagai “risiko bisnis” yang bisa dinegosiasikan. Sedangkan teori gabungan, seperti yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, menyatukan kedua dimensi tersebut: pidana bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial berupa perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban hukum. Dari semua teori ini, tidak ada yang membenarkan penghapusan unsur melawan hukum hanya karena kerugian negara sudah kembali.¹⁴

Konsep restorative justice seringkali dikaitkan dengan pengembalian kerugian negara. Restorative justice berfokus pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun, dalam konteks korupsi, penerapan konsep ini harus sangat hati-hati. Korupsi bukanlah tindak pidana yang melibatkan korban individual yang bisa diajak bernegosiasi dengan pelaku, melainkan tindak pidana yang merugikan masyarakat luas dan negara. Dengan demikian, meskipun pengembalian kerugian negara mencerminkan semangat pemulihan, hal itu tidak cukup untuk menutup dimensi lain dari tindak pidana korupsi, yakni penghancuran kepercayaan publik terhadap negara. Adapun teori-teori hukum modern,

¹⁴ S. S. Rivanie, S. Muchtar, A. M. Muin, A. M. D. Prasetya dan A. Rizky, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol.6, No.2 (2022).

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana
*Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*

termasuk pandangan Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang berdampak sistemik sehingga memerlukan pendekatan extraordinary dalam pemberantasannya.

Asas equality before the law merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun status sosial. Asas ini berakar pada konsep rule of law dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Secara filosofis, asas ini bertujuan memastikan keadilan substantif dengan menolak segala bentuk perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, asas ini menuntut agar setiap pelaku kejahatan, tanpa terkecuali, diproses dan dijatuhi hukuman berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan posisi atau kekuasaan yang dimilikinya.

Jika ditinjau dari asas equality before the law, menghapus unsur melawan hukum dalam kasus korupsi karena alasan pengembalian kerugian negara jelas bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan, pelaku tetap dijatuhi pidana meskipun barang yang dicuri telah dikembalikan. Tidak ada justifikasi bahwa pengembalian kerugian dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya. Jika koruptor diberi perlakuan khusus, ini menandakan adanya diskriminasi hukum. Diskriminasi tersebut berpotensi memperburuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum, menimbulkan moral hazard, dan semakin mengakar budaya permisif terhadap korupsi.

Dalam praktiknya, memang terdapat pandangan pragmatis di masyarakat bahwa selama uang kembali, maka masalah dianggap selesai. Pandangan ini berangkat dari logika efisiensi: yang terpenting adalah kas negara tidak lagi mengalami kerugian. Namun, pandangan semacam itu menafikan kerugian

immateriil akibat korupsi. Uang yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, pelayanan kesehatan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hilangnya uang negara berarti hilangnya kesempatan rakyat untuk mendapatkan haknya. Kerugian berupa *lost opportunities* ini tidak bisa diganti hanya dengan uang yang dikembalikan, apalagi jika proses hukum dihentikan. Oleh karena itu, logika pragmatis tersebut bertentangan dengan keadilan substantif.

5. Perspektif Politik Hukum dan Kebijakan Pidana

Dari perspektif politik hukum, keberadaan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi bukan hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi. Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang meluas. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah syarat mutlak agar korupsi dapat diberantas. Jika pengembalian kerugian negara dijadikan alasan menghapus unsur melawan hukum, maka pemberantasan korupsi akan kehilangan taringnya. Hal ini akan merusak pesan moral hukum pidana yang seharusnya menegakkan nilai keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan efek jera.¹⁵

Dari perspektif teori hukum pidana kontemporer, Barda Nawawi Arief menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika pengembalian kerugian negara menghapus unsur melawan hukum, maka kepastian hukum menjadi kabur, keadilan tercederai, dan kemanfaatan sosial tidak tercapai. Todung Mulya Lubis juga mengingatkan bahwa korupsi tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah teknis hukum, melainkan sebagai penyakit sosial yang menggerogoti fondasi demokrasi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen moral, bukan sekadar kalkulasi untung- rugi finansial.¹⁶

¹⁵ A.D. Wiratama, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

¹⁶ D.Atmoko dan A.Syauket, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*, Binamulia Hukum, Vol.11, No.2 (2022).

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana
Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Namun, menyadari bahwa pengembalian kerugian negara memiliki nilai praktis yang signifikan terutama dalam konteks pemulihan aset dan kembalinya dana publik yang sebelumnya disalahgunakan kita tetap harus menempatkan tindakan restitusi tersebut dalam kerangka hukum yang menuntut akuntabilitas penuh. Pengembalian aset tidak boleh dipandang sebagai “jalan pintas” yang menggantikan pertanggungjawaban pidana; sebaliknya, pengembalian tersebut harus menjadi bagian dari rangkaian pemulihan yang komprehensif yang tetap menjadikan proses pidana sebagai instrumen penegakan hukum yang sah.

Dalam praktik peradilan, ada beberapa mekanisme yang telah dikembangkan untuk mempertemukan kepentingan pemulihan kerugian negara dan tujuan pemidanaan: di antaranya penjatuhan pidana uang pengganti, perampasan aset, serta penyitaan dan pemulihan aset lewat mekanisme perdata yang paralel dengan proses pidana. Mekanisme-mekanisme ini menunjukkan bahwa negara tidak kehilangan kemampuan untuk memulihkan kerugian sekaligus menegakkan sanksi pidana. Selain itu, menempatkan pengembalian kerugian sebagai alasan tunggal untuk menghapus unsur melawan hukum akan membuka celah interpretatif yang luas di meja hakim sebuah kondisi yang justru merusak kepastian hukum dan mengurangi kredibilitas peradilan. Kepastian hukum menuntut adanya norma yang tegas: jika perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi (termasuk unsur melawan hukum), maka pidana tetap menjadi konsekuensi normatif; pengembalian kerugian hanya dapat memengaruhi bobot atau jenis pidana (sebagai faktor meringankan dalam *attenuatio*), bukan membatalkan keberadaan delik itu sendiri.

Secara sosiologis, keberpihakan pada penghapusan unsur melawan hukum bila uang kembali akan memberi sinyal negatif kepada publik: hukum seolah-olah memberi “diskon” bagi pelaku yang mampu membayar. Akibatnya, ketidaksetaraan akses akan semakin kentara mereka yang memiliki kemampuan ekonomi dapat “mempengaruhi” konsekuensi hukum, sedangkan pelaku tanpa akses demikian tetap menerima sanksi penuh.

Adapun hal ini bertentangan langsung dengan prinsip equality before the law dan merendahkan nilai keadilan distributif. Lebih jauh lagi, efek jera yang menjadi tujuan penting pemidanaan akan melemah, karena kalkulasi risiko pelaku berubah: korupsi dapat dipandang sebagai transaksi yang berisiko kecil apabila pelaku percaya bahwa pengembalian aset akan menghapus konsekuensi pidana. Dalam jangka panjang, budaya semacam ini merusak tata kelola pemerintahan dan melemahkan fungsi deterrent dari hukum pidana.

Dari perspektif kebijakan pidana (penal policy), solusi yang lebih tepat adalah memperkuat instrumen pemulihan aset dan mekanisme penyitaan/perampasan yang efektif, dilengkapi dengan pedoman yudisial yang tegas tentang bagaimana pengembalian kerugian dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Legislatur dan pembuat kebijakan harus merumuskan ketentuan yang menjelaskan bahwa restitusi merupakan kewajiban materiil yang wajib dipenuhi oleh terdakwa, dan sekaligus mengatur batas-batas dalam pemakaian restitusi sebagai alasan meringankan. Pedoman yudisial tersebut akan mengurangi diskresi yang berlebihan dan menyelaraskan praktik peradilan sehingga konsistensi dan kepastian hukum terjaga. Selain itu, penegak hukum juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses negosiasi pemulihan aset (mekanisme penyelesaian alternatif) sehingga masyarakat dapat memverifikasi bahwa pengembalian dilakukan secara tulus, bukan sekadar upaya untuk “membeli” kebebasan.¹⁷

C. PENUTUP

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, muncul perdebatan mengenai apakah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menghapus unsur melawan hukum dalam perbuatan korupsi.

¹⁷ R. Jannah, *Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana
Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pandangan yang membenarkan hal tersebut cenderung mengabaikan esensi utama dari kejahatan korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik, melemahkan integritas penyelenggara negara, dan merusak tatanan moral dalam birokrasi. Pengembalian kerugian negara memang dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Apabila hakim menafsirkan unsur *melawan hukum* secara sempit hanya berdasarkan kerugian negara, maka penegakan hukum kehilangan dimensi moral dan keadilan substantifnya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang *moral hazard* di mana pelaku korupsi merasa dapat “menebus” kesalahannya dengan mengembalikan hasil kejahatan. Oleh sebab itu, penegakan hukum korupsi harus menempatkan aspek integritas, keadilan, dan kepastian hukum sebagai pijakan utama, dengan memastikan bahwa setiap pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun telah mengembalikan kerugian negara. Pendekatan hukum yang tegas dan konsisten inilah yang akan memperkuat efek jera, menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Amrullah, M. D. F., Y. Kasmarani dan D. Mustika. *Analisis Sifat Melawan Hukum Formil terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana. Vol.8. No.1 (2024).
- Atmoko, D. dan A. Syauket. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*. Binamulia Hukum. Vol.11. No.2 (2022).
- Jawa, D., P. Mala dan C. Ciptono, *Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal USM LAW REVIEW. Vol.7. No.2 (2024).
- Ketaren, B. P., A. Syahrin, M. Hamdan dan M. Ablisar. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagai Hal yang Meringankan Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. Vol.14. No.2 (2021).
- Putri, D. Y. A. *Peran KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1. No.6 (2024).
- Rivanie, S. S., S. Muchtar, A. M. Muin, A. M. D. Prasetya dan A. Rizky. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*. Halu Oleo Law Review. Vol.6. No.2 (2022).
- Safudin, E. *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum (Analisis terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)*. Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies. Vol.2. No.2 (2020).
- Sari, I. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA. Vol.11. No.1 (2020).

Karya Ilmiah

- Anggraheni, T.. 2025. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Edison, H. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Iskandar, R.. 2025. *Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Jannah, R. 2024. *Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Khalid, M. I. 2020. *Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana
Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

- Perwira, P. C. A. 2024. *Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Widdyara, I. W. E.. 2024. *Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wiratama, A.D.. 2025. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wulu, L. A. C. S. T.. 2025. *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Permohonan Keberatan terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Putusan Nomor : 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Nasional.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.